



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 560 TAHUN 2015

T E N T A N G IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TELKOM KENDARI

WALIKOTA KENDARI

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan menengah kejuruan guna menyongsong era globalisasi dan otonomi daerah di Kota Kendari saat ini serta untuk memenuhi tingginya kebutuhan tenaga kerja tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri, maka perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan TELKOM Kendari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan izin operasional sekolah menengah TELKOM Kendari dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan TELKOM Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan TELKOM Kendari sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki standar kompetensi Penyelenggaraan pendidikan yang meliputi; pemenuhan standar isi, pemenuhan tenaga pendidik/tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan kebutuhan standar pendidikan lainnya yang menjadi syarat berdirinya/pengelolaan SMK tersebut adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Yayasan Pendidikan Murhum Al Syahid Kendari sebagai berikut :

- Nama Yayasan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Murhum Al Syahid Kendari
- Alamat Yayasan : JLA.H.NASUTION Lr. Flaminggo No.2 Poros Anduonohu Kendari
- Nama Pimpinan/Pemilik Yayasan : Mawar, S.Si

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SMK TELKOM Kendari tidak boleh menggunakan gedung atau fasilitas Pemerintah;
2. Menjamin kelancaran Proses Belajar Mengajar di SMK TELKOM Kendari;
3. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan SMK TELKOM Kendari secara berkala kepada Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari;
4. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Yayasan Penyelenggara/Kepala SMK TELKOM Kendari bertanggung jawab kepada Walikota Kendari cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari;

- KETIGA** : Program Studi Keahlian dan Kompetensi Keahlian yang diberikan izin operasional bersamaan dengan Pemberian izin operasional pendirian SMK TELKOM Kendari adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan ketentuan apabila akan membuka program studi keahlian atau kompetensi keahlian lainnya, maka sekolah terkait harus terlebih dahulu melakukan studi kelayakan dan kemudian mengajukan kepada Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari untuk memperoleh izin operasional pendirian program/atau kompetensi keahlian sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

- KEEMPAT** : Apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA tidak dipenuhi maka Walikota Kendari dapat mencabut Keputusan ini dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 4 - 5 - 2015



Tembusan :

1. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari di Kendari;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kota Kendari di Kendari.